

**DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>**Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam
(Studi Kasus Pantai Kupa Kabupaten Barru)**

*Environmental Criminal Law Enforcement in the Perspective of
Islamic Criminal Law
(Kupa Beach Case Study, Barru District)*

Lukman¹, Muzdalifah Muhammadun², Budiman³

IAIN PAREPARE, INDONESIA

*Lukman@iainpare.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: hukum; islam; lingkungan; penegakan; pidana. law; islamic; environment; enforcement; criminal.</p>	<p>Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji 1) bentuk perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru 2). Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru 3). implementasi penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana konvensional. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan pengolahan data, yaitu observasi, dokumentasi, wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: bentuk perusakan lingkungan di Pantai Kupa adalah dalam bentuk reklamasi pantai, faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan di Pantai Kupa bermula terdakwa burhaman ingin membangun masala dan rest area di Pantai Kupa. penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam perspektif hukum pidana lingkungan sebagai bukti yang terungkap di persidangan Hakim Pengadilan Negeri Barru menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp1 (satu) miliar dan 1(satu) bulan kurungan. Dalam hukum pidana islam sanksi terhadap pelaku perusak lingkungan diberi wewenang kepada ulil amri/penguasa yakni Hakim sehingga sesuai amar putusan hakim Pengadilan Negeri Barru dianggap sudah relevan dengan penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif hukum pidana Islam.</p> <p><i>Environmental Criminal Law Enforcement in the Perspective of Islamic Criminal Law. (Case Study of Kupa Beach, Barru Regency). (Supervised by Muzdalifah Muhammadun., and Ustadz Budiman). The main problems in this research are about 1). What is the form of environmental destruction in Kupa Beach, Barru</i></p>

Regency 2). What factors cause environmental destruction in Kupa Beach, Barru Regency 3). How is the implementation of law enforcement against perpetrators of environmental destruction in Kupa Beach, Barru Regency in the perspective of criminal law and Islamic criminal law. This study aims to determine the form of environmental destruction in Kupa Beach, Barru Regency, to determine the factors that cause environmental damage in Kupa Beach, Barru Regency, and to determine the implementation of environmental criminal law enforcement against perpetrators of environmental destruction in Kupa Beach, Barru Regency in the perspective of Islamic criminal law. The results of this study state that: the form of environmental destruction on Kupa Beach is in the form of beach reclamation, the factors that cause environmental destruction on Kupa Beach began with the defendant Burhaman wanting to build a prayer room and rest area on Kupa Beach, law enforcement against perpetrators of environmental destruction in Kupa Beach, Barru Regency in the perspective of environmental criminal law as evidence revealed in the trial Judge of the Barru District Court sentenced the defendant to 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 1 (one) billion and 1 (one) month confinement. In Islamic criminal law, sanctions against perpetrators of environmental destruction are given authority to the ulil amri/ruler, namely the judge, so that according to the decision of the judge of the Barru District Court, it is considered relevant to the enforcement of environmental criminal law in the perspective of Islamic criminal law.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum ialah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal maupun dalam arti materil. Sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum maupun oleh aparatur penegak hukum untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk pemenuhan hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat 1 undang-undang dasar (UUD) 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih. Maka sejatinya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan lingkungan.

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain.¹ Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Makassar;Prenadamedia Group, 2018),h 5

generasi sekarang maupun generasi mendatang.¹ Sehingga diperlukan dua perspektif hukum untuk melindungi terjadinya kerusakan lingkungan.

Dalam hukum pidana perusakan lingkungan merupakan satu bentuk perbuatan pidana, diakatian demikian sebab bersifat melawan hukum dan dapat dicela¹. Ada dua macam tindak pidana dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu delik materil dan formil.

Delik materil yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)². Jika perbuatan seperti itu menimbulkan kematian dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar) sedangkan delik formil atau pelanggaran peraturan administrasi yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)¹.

Apabila kita dicermati, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa: upaya sistematis yang terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pemanfaatan, penegendaliaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.³

Terdapat kasus perusakan lingkungan di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Barru, yakni penimbunan di pesisir Pantai Kupa Kecamatan Mallusetasi. Organisasi wahana lingkungan (WALHI) Sulawesi Selatan menyatakan bahwa penimbunan tersebut bentuk upaya reklamasi yang mana mengakibatkan kerusakan lingkungan diantaranya ialah kerusakan tanaman mangrove, air keruh dan beberapa batu karang dan ikan hias yang hidup di laut.

Reklamasi pantai tersebut memiliki luas panjang 170 meter dan lebar 40 meter yang juga ikut merusak ruas pembatas jalan trans provinsi di Desa Kupa Kabupaten Barru, rusaknya ruas pembatas jalan tersebut di karenakan pemecah ombak atau pemecah gelombang yang berada di pinggir pantai di pindahkan beberapa meter dari lokasi, alhasil gelombang laut tidak terkendali dan merobohkan tembok pembatas jalan. Tidak hanya merusak pembatas jalan proyek reklamasi tersebut juga tidak mendapat izin dari pemerintah setempat sehingga proses penimbunan pantai tersebut dihentikan

Penimbunan pantai Kupa kemudian di tangani oleh Polda Sulsel yang mana menyeret mantan Kapolres Barru AKBP Burhaman sebagai dalang utama reklamasi pantai Kupa di Kabupaten Barru. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan kasus kemudian dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Barru.

²UU RI No. 32 Tahun 2009 pasal 98 ayat 1

³Abdurrahman, “*Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*” (Cet. II; Bandung: Alumni, 1986), h. 32.

Putusan hakim Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa AKBP Burahaman tersebut secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana dan telah terbukti bersalah melanggar pasal 109 junto pasal 36 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena itu AKBP Burahaman divonis 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 1 (satu) miliar dan 1(satu) bulan kurungan. Melalui latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan hukum dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Konvensional”.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui 1) bentuk perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru, 2) tujuan pelaku melakukan reklamasi di Pantai kupa Kabupaten Barru serta 3) proses penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif hukum pidana Islam.

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana konvensional. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan pengolahan data, yaitu observasi, dokumentasi, wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kerusakan Lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru.

Hasil penelitian yang penulis temukan setelah melakukan survei pada lokasi penelitian pada tanggal 9 Februari 2022 menunjukkan bahwa bentuk kerusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru adalah kerusakan lingkungan dalam bentuk reklamasi pantai dimana kerusakan lingkungan tersebut diakibatkan adanya pembangunan pondasi atau tanggul di bibir pantai, pondasi pemecah ombak dengan tinggi 2 (dua) meter dan menutup dinding reklamasi dengan menggunakan dinding seng kemudian pantai tersebut ditimbun menggunakan material tambang berupa batu gajah, tanah timbunan serta pasir dan batu dengan luas lokasi 3.787 m^2 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi).

Adanya reklamasi di Pantai Kupa Kab. Barru setidaknya merusak beberapa tatanan pantai yang mana sebelum pantai tersebut ditimbun, pohon bakau (mangrove) yang ada di sepanjang pesisir pantai juga ikut ditebang guna untuk membersihkan area penimbunan pantai, sementara pohon bakau (mangrove) berfungsi sebagai pencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, pencegah dan penyaring alami, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa seperti ikan, udang kepiting dan siput.

Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya reklamasi di Pantai Kupa Kab. Barru yaitu air laut menjadi keruh sehingga tidak dapat dipakai lagi oleh masyarakat sebagai tempat pembibitan udang, pohon magrove yang sudah ditebang tidak lagi ditempati oleh ikan bertelur dan tempat memperoleh cacing sebagai makanan

ikan, serta tempat masyarakat atau nelayan memancing cumi-cumi dan memasang pukatnya dan menambatkan perahunya tidak ada lagi.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kupa pada tanggal 28 Juli 2022 juga memberikan keterangan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya reklamasi di Pantai Kupa Kabupaten Barru yakni banyaknya masyarakat yang mengeluhkan terkait tanah timbunan yang berserakan di jalan sehingga mengganggu dan membahayakan pengguna jalan, masyarakat yang berada di sekitar lokasi reklamasi juga merasa sangat terganggu karena para pekerja yang menimbun pantai sampai larut malam menggunakan mobil truk dan excavator sehingga mengganggu waktu istirahat masyarakat yang berada di sekitar lokasi reklamasi.

Terdapat korelasi antara perbuatan pelanggaran hukum dalam hal ini reklamasi pantai dengan teori yang telah kita bahas dalam bab sebelumnya sesuai dengan informasi yang telah penulis dapatkan bahwa yang melakukan reklamasi pantai merupakan aparat penegak hukum yakni Dr. H. Burhaman, S.H.,M.H yang menjabat sebagai Kapolres Barru.

Kasus di atas selaras dengan teori efektivitas hukum. Dalam teori efektivitas hukum salah satu faktor yang mempengaruhi struktur hukum adalah faktor penegak hukum. Faktor ini meliputi pihak yang membentuk dan menerapkan hukum bagian-bagian yang mampu menerapkan hukum yang di maksud adalah aparata penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi dan aparat (orangnya) penegak hukum.

Faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru.

Setelah melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Barru terkait pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru. bahwa faktor penyebab terjadinya perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kab. Barru berawal pada saat H. Burhaman (Kapolres Barru) mencari lokasi yang akan digunakan untuk membangun mushallah dan rest area pada sekitar awal bulan Februari 2019, selanjutnya terdakwa melakukan pengurusan Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) atas nama Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2019, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan data baru SPPT-PBB dan permohonan sertifikat lokasi atas tanah yang dimohonkan SPPT-PBB atas nama Terdakwa melalui saksi H. Syukur berdasarkan Surat Kuasa pengurusan tertanggal 25 Maret 2019, hal mana aparatur Desa yaitu saksi Suardi (Kepala Desa Kupa) dan Saksi Muhammad Yunus (Sekertaris Desa Kupa) tidak dapat menolak oleh karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Barru

Setelah Terdakwa melakukan pengurusan Sporadik pada tanggal 9 Februari 2019, selanjutnya pada sekitar akhir bulan Februari 2019, mulai dilakukan pembangunan fisik di lokasi yang disebutkan pada Sporadik tersebut, diawali dengan pemasangan dinding seng dan selanjutnya pada dinding seng dipasangi spanduk yang bertuliskan “mohon doa restu disini akan dibangun Mushallah Al-Barru Rahim & Rest

Area”, kemudian pada sekitar awal bulan Maret 2019 dilakukan penimbunan pantai di Dusun Kupa menggunakan 1 (satu) unit excavator jenis Komatsu PC 200 warna kuning dan beberapa truk pengangkut tanah timbunan dan batu gajah serta pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak dengan luas keseluruhan mencapai 3.787 m² (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atau panjang ± 150 meter x lebar ± 20 meter, dan ketinggian mencapai 2 meter yang dikerjakan oleh Abd. Malik selaku tukang.

Implementasi Penegakan Hukum Pidana lingkungan Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Penegakan hukum dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Barru terhadap pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru.

Hakim Pengadilan Negeri Barru dalam memeriksa perkara pidana berupaya untuk mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa dalam kasus ini bernama Dr. H. Burhaman, S.H.,M.H Kapolres Barru dimana terdakwa melakukan Perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru pada tanggal 21 april 2019 yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya.

Reklamasi pantai tersebut dilakukan dengan cara membangun tanggul/pondasi pemecah ombak dengan tinggi 2 (dua) meter dan menutup dinding reklamasi dengan menggunakan dinding seng kemudian pantai tersebut ditimbun menggunakan material tambang berupa batu gajah, tanah timbunan serta pasir dan batu dengan luas lokasi 3.787 m² (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi).

Sebelum dilakukan kegiatan reklamasi pantai, lokasi tersebut merupakan lokasi yang ditumbuhi dengan pohon bakau (mangrove) kemudian pantai tersebut digunakan oleh nelayan-nelayan kecil untuk tambatkan perahunya, memasang jaring ikan dan tempat memancing ikan.

Penimbunan atau reklamasi pantai yang terletak di Dusun Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dengan cara menebang pohon bakau (mangrove) yang berfungsi sebagai pencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, pencegah dan penyaring alami, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa seperti ikan, udang kepting dan siput.

Terdakwa pada saat melakukan reklamasi Pantai belum menyusun dokumen lingkungan dan belum pernah mengajukan penilaian permohonan penilaian dokumen lingkungan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru sementara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin reklamasi pantai yakni Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulsel dan hingga saat dilakukanya reklamasi belum pernah mengeluarkan izin

lingkungan terkait kegiatan reklamasi pantai yang berada di Dusun Kupa Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru.

Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Barru bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi pantai yang dimaksud guna melihat secara langsung kondisi lokasi, dan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar pada lokasi pantai tersebut telah dilakukan penimbunan dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Bowo dan saksi Alimuddin yang saling bersesuaian menerangkan bahwa berdasarkan penyampaian saksi Jamal Tajuddin kepada para saksi bahwa yang mempunyai kegiatan pembangunan fisik di lokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa adalah Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan saksi Suardi (Kepala Desa Kupa).

Saksi Edy Surianto dan Saksi Muhammad Yunus (Sekertaris Desa Kupa) yang secara bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa meminta agar dicari tempat atau lokasi di daerah Kupa karena Terdakwa ingin membangun Rest Area dan Musholla, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Edy Surianto, saksi Jamal Tajuddin, dan saksi Suardi yang secara bersesuaian menerangkan bahwa para saksi telah menandatangani Sporadic atas lokasi penimbunan pantai atas nama Terdakwa, dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Muhammad Yunus yang telah memberi nomor dan mencatat Sporadic tersebut ke dalam Buku Register Surat Keterangan Penguasaan Tanah, dimana dalam buku register tersebut tercatat Dr. H. Burhaman, S.H., M.H. sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan tanpa mengurangi segala pertimbangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan kegiatan reklamasi pantai berupa pemagaran dinding seng, penimbunan pantai, dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru tanpa dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan Izin Lingkungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Unsur dari Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar ini dipandang tepat dan adil untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup secara berimbang, telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa, dan ataupun demi kepastian hukum

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Terdakwa merupakan pejabat kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum
Keadaan yang meringankan

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa telah mencabut seluruh dokumen atas nama Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain yang saat ini dalam proses pengurusan Izin Lingkungan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara Memperhatikan, Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Sesuai amanat putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar, Menyatakan Terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H.,M.H. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.

Menurut penulis, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan di dalam kasus ini sudah tepat, dimana penuntut umum didalam dakwaanya telah benar menyatakan terdakwa terbukti bersalah karna dengan sengaja melawan hukum melanggar pasal Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 sehingga terdakwa di jatuhi hukuman dan mempertanggung jawabkan perbuartanya.

Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan sanksi pidana kepada terdakwa lebih ringan di bandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Menuntut 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara sementara putusan Hakim yakni 1 (satu) tahun penjara. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah hal-hal yang meringankan.

Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Barru yakni Aditya Yudi Taurisanto, S.H. selaku Hakim Anggota dalam mengadili kasus ini menjelaskan bahwa:

“Putusan ini merupakan hasil musyawarah dari Majlis Hakim yang menangani perkara ini. Mengenai sanksi lebih ringan yang di berikan kepada terdakwa dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan bahwa dakwaan kedua yang diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum memiliki potensi dan sesuai dengan fakta didalam persidangan dan adanya unsur yang meringankan terdakwa yakni Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa telah mencabut seluruh dokumen atas nama Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain yang saat ini dalam proses pengurusan Izin Lingkungan”⁴

Dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Bahwa di antara dua dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka yang terbukti didalam persidangan yakni dakwaan kedua yakni melanggar pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009, karena unsur dalam pasal inilah yang sesuai dan terbukti sebagai fakta dalam persidangan pengadilan sehingga tepatlah Amar Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa H. Burhamman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan.

Dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majlis hakim menurut penulis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan alat bukti yang sah. Dimana dalam kasus ini majlis hakim alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan beberapa bukti pembangunan fisik. Selain itu majlis hakim melihat tidak adanya unsur pemaaf untuk menjadi alasan dihapusnya pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Majelis Hakim melihat adanya hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yakni Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang justru bertugas untuk menegakkan hukum.

Berkaitan perkara diatas yang penulis bahas dan setelah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Barru tentang keobjektifan hakim dalam memutuskan perkara mengingat pelaku adalah seorang penegak hukum yang menjabat sebagai Kapolres Barru Majlis Hakim mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya prinsip hakim dalam menjatuhkan putusan adalah kemandirian, tidak ada yang bisa ikut campur dalam kemandirian dan independensi hakim. Itu sudah diamanatkan dalam kekuasaan kehakiman, jadi pada saat itu tidak ada gejolak pada saat hakim memutuskan perkara ini karna memang pada saat itu beliau orang nomor satu dan pernah bertemu bersama ketua pengadilan, tetapi kami tetap berpegang teguh pada independensi hakim, dan apa yang membuktikan bahwa kami benar-benar tidak ada intervensi karna pada akhirnya kami tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa”¹

Setelah penulis mendengar hasil wawancara diatas maka penulis berkesimpulan penjatuhan hukum kepada terdakwa sudah tepat dalam penegakan hukum lingkungan dalam perspektif hukum pidana.

⁴ Aditya Yudi Taurisanto, “Hakim Pengadilan Negeri Barru”,(Wawanacara Langsung Oleh Penulis di PN Barru, 28 juli 2022

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam Persepektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah yang ditafsirkan menurut Abdul Qodir Audah sebagai suatu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan had/ta'zir.¹

Kasus perusakan lingkungan yang dilakukan oleh Burhaman (Kapolres Barru) dalam bentuk reklamasi pantai telah memenuhi ketiga unsur diatas sehingga pelaku berhak untuk dikenakan sanksi. Mengenai ketentuan hukuman atau sanksi bagi pelaku perusakan lingkungan hidup dalam hukum Islam tidak disebutkan secara terperinci mengenai ketentuan hadnya. Didalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada ketentuan sanksi bagi pelaku perusak lingkungan.⁵

Tindak pidana perusakan lingkungan dalam hal ini reklamasi pantai sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam maka masuk dalam kategori ta'zir, dimana sanksi terhadap pelaku tidak ditentukan oleh nash. walaupun terdapat larangan didalam nash mengenai perusakan lingkungan salah satunya reklamasi pantai yang mana lebih banyak mengakibatkan mudaharatnya dibandingkan dengan kemaslahatanya sebagaimana yang terkandung dalam QS.Ash-Shuara.

Sanksi dalam hukum pidana Islam disebut dengan iqab dan uqubah dimana hukuman yang dijatuhan merupakan pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Pelaku jarimah akan mendapatkan sanksi atau balasan atas perbuatanya yang telah dilakukan, hal itu menjadi suatu kepastian setiap perbuatan jarimah dibalas dengan perbuatan yang sepadan agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya.

Putusan nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar kasus reklamasi pantai ditinjau dari hukum islam maka dikenakan hukum ta'zir. Namun jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku sepenuhnya diberikan kewenangan kepada ulil amri/penguasa untuk menentukannya. Tetapi hukuman yang diterapkan oleh penguasa semata-mata untuk memberikan rasa jera terhadap pelaku dan ketika pelaku telah menjalani proses hukuman diharapkan pelaku tidak lagi mengulangi perbuatanya.

Penerapan hukum pidana pada putusan nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penerapan sanksinya. Dalam sistem hukum pidana positif tetap berlandaskan kepada undang-undang dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan perusakan lingkungan, serta hal-hal yang meringankan dan membantah sehingga terlebih dahulu menyelaraskan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sementara dalam hukum pidana Islam dalam penjatuhan hukuman ta'zir tetap berlandaskan kepada barang bukti yang ada dalam persidangan atau fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Serta keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan sehingga ulil amri/ penguasa dalam menjatuhkan

⁵ Mujiyono Abdillah, "Fiqh Lingkungan" (Yogyakarta: Akademi Menajemen Perusahaan YKPN,2005), h 4-5.

hukuman kepada terkadwa pelaku perusak lingkungan tidak lagi mengulangi perbuatanya diwaktu yang akan datang.

Hakim sebagai ulil amri/penguasa diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru maka penjatuhan hukuman sesuai amar putusan nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN maka pelaku dijatuhi hukuman pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penjatuhan hukuman tersebut dianggap telah relevan, karena telah tercapai kemaslahatan ummat, dan tercapai hifs al-nasl wa al-ird' (melindungi keturunan dan kehormatan) yang dalam hukum islam dijelaskan dalam maqashid syariah yang melindungi 5 pilar pokok yang harus dijaga dan dilindungi keberadaanya jika tidak maka terancamlah kehidupan manusia sepertinya rusaknya lingkungan yang dapat mengakibatkan bencana pada manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Pantai Kupa Kabupaten Barru Sulawesi Selatan yaitu reklamasi pantai, dimana pantai ditimbun, pohon bakau yang ada disepanjang pesisir pantai ditebang yang berakibat pada hilangnya fungsi bakau sebagai pencegah intrusi air laut, erosi dan abrasi. Penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan lingkungan di Pantai Kupa yaitu pemidanaan penjara selama 1 tahun dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.M. Yunus Wahid, “*Pengantar Hukum Lingkungan*”(Jakarta Timur:Prenadamedia Group, 2018).
- Abdurrahman, “*Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*” (Cet. II; Bandung: Alumni, 1986).
- Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
- Ahmad Hanafi, “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Bulan bintang, 2005, Cet Press 6)
- Alvin Johnson, “*Sosiologi Hukum*” (Rineka Cipta, Jakarta. 2004)

- Endang Hendra dkk, “*Al-Qur'anul karim Special For Muslim*” (Bandung; Cordoba Internasional Indonesia, 2012)
- Endang Hendra dkk,” *Al-Qur'anul karim Special For Muslim*” (Bandung; Cordoba Internasional Indonesia, 2012).
- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, “*Kamus Hukum dan Yurisprudensi*” (Cet. I; Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017).
- Hanafi Ahmad “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*” (Jakarta:Bulan Bintang, 1998) Jimly Ashsiddiqie, “*Konsitusi dan Konstitualisme Indonesia*”, (Jakarta: Sekertariat Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an Karaim dan Terjemahnya*” (semanrang; PT. Karya Toga Putra Semarang: 2002)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya* (Semarang, PT. Karya Toga Putra Semarang: 2002)
- Muhamad Erwin, “Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup”, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Ruslan Renggong, “*Hukum Pidana Lingkungan*” (Makassar;Prenadamedia Group, 2018).
- Sahepaty, “*Hukum Pidana*” (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Satjipto Raharjo “*Ilmu Hukum*” (Penerbit Alumni Bandung, Bandung 1998)
- Satjipto Raharjo “*Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*” (Genta Publishing, Yogyakarta. 2009)
- Siti Sundari Rangkuti, “*Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*” (Cet. IV; Surabaya, Airlangga University Press, 2015 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horison Baru Pasca Reformasi*, (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)
- Soejono Soekanto “*Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*”(Rajawali Persada. Jakarta.1990)
- Sudikno Merto Kusumo “*Mengenal Hukum*” (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 1999)
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, “*Hukum Pidana Horison Barn Pasca Reformas*”i, (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)

Wahbah az-Zuhaili, “*Ushul Fiqh Islamy*”, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986)

Yulies Tina Masriani. “*Hukum Lingkungan*” (Sinar Grafika Jakarta 2004)

Jurnal

Abdul Manan, “*Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 2, (Juli 2015)

Achmad Cholil Zuhdi, “*Krisis Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran*”, Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 2 No. 2, (Desember 2012)

Darsi Darsi and Halil Husairi, “*Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*”,(Al-Qisthu: Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 16.2, 201

Hassan Saleh Ed. 1, “*Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)